



PUTUSAN

Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI WAHYUDI RAHMAN Bin ANDI MUCHTAR;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. R.E. Martadinata Nomor 76 RT.63 Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, atau
Rutan Kelas II B Balikpapan Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Andi Wahyudi Rahman Bin Andi Muchtar ditahan dalam perkara lain:
Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Andi Wahyudi Rahman Bin Andi Muchtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman"** melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna hitam dengan nomor Imei 1: 8657790 45375592 dan Imei 2 : 865779045375584;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 446 (empat ratus empat puluh enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 462 (empat ratus enam puluh dua) gram bruto;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus paket warna hitam berlabel JNT Express dengan Nomor Resi : JP96470 39706;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 warna biru No. Imei 1 : 860577043124474 dan No. Imei 2 : 860577043124466 ;
- 1 (satu) buah tempat minum plastik kosong warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **Andi Wahyudi Rahman Bin Andi Muchtar** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Rutan Kelas II B Balikpapan (Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dan menyampaikan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja ke Kota Balikpapan, atas informasi tersebut terdakwa menghubungi saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta saksi Dedy Irawan untuk mengambil paket ganja yang dikirimkan oleh Sdr. Leleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wita Sdr. Leleng mengirimkan resi J&T Expres dengan No. Resi JP96470 39706 melalui pesan whatsapp kepada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Dedy Irawan dan meminta saksi Dedy Irawan mengecek posisi terakhir paket yang dikirim tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Dedy Irawan dan menyampaikan bahwa paket berisi ganja yang dikirim Sdr. Leleng telah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kota Balikpapan dan berada di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 499.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada saksi Dedy Irawan sebagai uang pembayaran COD (cash on delivery) paket berisi ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 16.10 wita saksi Dedy Irawan menuju ke Drop Point J&T untuk mengambil paket berisi ganja pesanan milik terdakwa, setelah paket berisi ganja telah diterima oleh saksi Dedy Irawan, sekira pukul 16.30 wita anggota BNN Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Irawan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.

- Atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita anggota BNN Kota Balikpapan langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No. Imei 2867790453 75584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang dan Nova Rivandi selaku Penaksir Nomor : 232/10959.BAP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja + 4 box plastik dengan total berat bruto 1.400 (seribu empat ratus) gram atau berat netto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, masing-masing paket disisihkan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram, berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram, berat netto 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram untuk Pemeriksaan Laboratories pada Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS21DL/XII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Bahan/Daun positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Andi Wahyudi Rahman Bin Andi Muchtar** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Rutan Kelas II B Balikpapan (Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan mendapatkan informasi dari tim Posko Ops Interdiksi Udara Bandara Soekarno Hatta adanya temuan paket J&T Express dengan No. Resi JP9647 039706 yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikirim dari Kota Medan – Sumatera Utara tujuan kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita tim pemberantasan BNN kota Balikpapan bersama rekan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Kanwil Bagian Kaltim memastikan serta melakukan pengawasan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sejak dari terminal cargo bandara

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sampai di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wita, saat tim pemberantasan BNN kota Balikpapan bersama dengan rekan Bea Cukai sedang melakukan pengawasan dan penyelidikan di Drop Point J&T Gunung Guntur, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengambil paket yang diduga berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dan laki-laki tidak dikenal tersebut ingin keluar dari area Drop Point J&T, tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan rekan Bea Cukai mengamankan laki-laki tersebut yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama saksi Dedy Irawan Alias Dedet (dilakukan penuntutan secara terpisah), lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express dengan No. Resi JP96470 39706 yang berada dalam penguasaan saksi Dedy Irawan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dan saat ditanyakan asal-usul serta kepemilikan barang bukti tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.
- Atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan rekan Bea Cukai langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865779045375592 No. Imei 28677904 5375584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi dalam hal menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang dan Nova Rivandi selaku Penaksir Nomor : 232/10959. BAP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja + 4 box plastik dengan total berat bruto 1.400 (seribu empat ratus) gram atau berat netto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, masing-masing paket disisihkan dengan berat netto 1,7 (satu koma tujuh) gram, berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram, berat netto 2,53 (dua koma lima tiga) gram dan berat netto 2,5 (dua koma lima) gram untuk Pemeriksaan Laboratories pada Pusat Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : LS21DL/XII/2023/ Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Bahan/Daun positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SUPRIYANUR, SH. MH. Bin ASMARANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Rully Abdi, SH. MH yang merupakan tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan Sdr. Muhamad Suvian yang merupakan rekan Bea Cukai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Rutan Kelas II B Balikpapan (Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan);
 - Bahwa setelah ditanya Identitasnya terdakwa mengaku bernama **Andi Wahyudi Rahman Bin Andi Muchtar**;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865779045375592 No. Imei II : 86779045375 584 milik terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan dari perkara saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kahono Edi dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Drop Point J&T Gunung Guntur, saksi bersama dengan saksi Rully Abdi, SH. MH dan Sdr. Muhamad Suvian telah mengamankan saksi Dedy Irawan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dedy Irawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga Ganja;

- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa Ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan mendapatkan informasi dari tim Posko Ops Interdiksi Udara Bandara Soekarno Hatta adanya temuan paket J&T Express dengan No. Resi JP9647 039706 yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikirim dari Kota Medan – Sumatera Utara tujuan kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita tim pemberantasan BNN kota Balikpapan bersama rekan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Kanwil Bagian Kaltim memastikan serta melakukan pengawasan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sejak dari terminal cargo bandara sampai dengan sampai di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wita, saat tim pemberantasan BNN kota Balikpapan bersama dengan rekan Bea Cukai sedang melakukan pengawasan dan penyelidikan di Drop Point J&T Gunung Guntur, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengambil paket yang diduga berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dan laki-laki tidak dikenal tersebut ingin keluar dari area Drop Point J&T, tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan rekan Bea Cukai mengamankan laki-laki tersebut yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama saksi Dedy Irawan, lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express dengan No. Resi JP96470 39706 yang berada dalam penguasaan saksi Dedy Irawan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dan saat ditanyakan asal-usul serta kepemilikan barang bukti tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan rekan Bea Cukai langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No.Imei 2:8677904 5375584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dengan sistem Invoice yang artinya akan dibayarkan jika Ganja tersebut telah laku terjual;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan diedarkan kembali melalui perantara saksi Dedy Irawan dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi Dedy Irawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dedy Irawan beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke BNN Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan baik terdakwa dan saksi Dedy Irawan tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RULLY ABDI, SH. MH Bin MANSJUR DJAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dedi Supriyanur, SH. MH yang merupakan tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan Sdr. Muhamad Suvian yang merupakan rekan Bea Cukai telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Rutan Kelas II B Balikpapan (Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan);
- Bahwa setelah ditanya Identitasnya terdakwa mengaku bernama **Andi Wahyudi Rahman Bin Andi Muchtar**;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No. Imei I : 865779045375592 No. Imei II : 86779045375 584 milik terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas dasar pengembangan dari perkara saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Drop Point J&T Gunung Guntur, saksi bersama dengan saksi Dedi Supriyanur, SH. MH dan Sdr. Muhamad Suvian telah mengamankan saksi Dedy Irawan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dedy Irawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga Ganja;
- Bahwa saat ditanyakan terkait kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa Ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Seksi Pemberantasan BNN Kota Balikpapan mendapatkan informasi dari tim Posko Ops Interdiksi Udara Bandara Soekarno Hatta adanya temuan paket J&T Express dengan No. Resi JP9647 039706 yang diduga Narkotika jenis ganja yang dikirim dari Kota Medan – Sumatera Utara tujuan kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita tim pemberantasan BNN kota Balikpapan bersama rekan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan Kanwil Bagian Kaltim memastikan serta melakukan pengawasan terhadap barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut sejak dari terminal cargo bandara sampai dengan sampai di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wita, saat tim pemberantasan BNN kota Balikpapan bersama dengan rekan Bea Cukai sedang melakukan pengawasan dan penyelidikan di Drop Point J&T Gunung Guntur, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengambil paket yang diduga berisi ganja tersebut, setelah paket diterima dan laki-laki tidak dikenal tersebut ingin keluar dari area Drop Point J&T, tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan rekan Bea Cukai mengamankan laki-laki tersebut yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama saksi Dedy Irawan, lalu saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express dengan No. Resi JP96470 39706 yang berada dalam penguasaan saksi Dedy Irawan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dan saat ditanyakan asal-usul serta kepemilikan barang bukti tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita tim pemberantasan BNN kota Balikpapan dan rekan Bea Cukai langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No.Imei 2:8677904 5375584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dengan sistem Invoice yang artinya akan dibayarkan jika Ganja tersebut telah laku terjual;
- Bahwa rencananya Narkotika jenis Ganja tersebut akan diedarkan kembali melalui perantara saksi Dedy Irawan dan terdakwa akan memberikan upah kepada saksi Dedy Irawan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Dedy Irawan beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke BNN Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan baik terdakwa dan saksi Dedy Irawan tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDY IRAWAN ALIAS DEDET Bin (Alm) KAHONO EDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh tim BNN Kota Balikpapan pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wita di Drop Point J&T Gunung Guntur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express dengan No. Resi JP96470 39706 yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga Ganja dan 1 (satu) buah



Handphone merk Oppo Reno4 warna biru No. Imei 1 : 860577043124474
dan No. Imei 2 : 860577043124466;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express dengan No. Resi JP96470 39706 yang didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga Ganja adalah milik terdakwa dan peran saksi adalah sebagai perantara dalam mengambil paket dan menjual kembali Narkotika jenis Ganja di wilayah Kota Balikpapan;
- Bahwa mulanya pada tanggal 23 November 2023 terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatshap dan meminta untuk ambikan paket yang berisi Narkotika jenis Ganja di J&T kemudian pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengirimkan pesan berupa Resi J&T Expres dengan Nomor JP9647039706 lalu pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa kembali menghubungi saksi dan meminta saksi untuk mengecek keberadaan dan posisi paket berisi Narkotika jenis Ganja tersebut karena menurut terdakwa paket tersebut telah sampai di Drop Point J&T Gunung Guntur Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 16.10 wita saksi berangkat dari rumah menuju ke J&T Drop Point Gunung Guntur dan setibanya di J&T Drop Point Gunung Guntur saksi menanyakan paket dengan nomor Resi JP9647039706 ke pegawai J&T, dikarenakan paket tersebut dibayar dengan sistem COD (Cash On Delivery) maka saksi membayar sebesar Rp. 499.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya ditransfer oleh terdakwa kepada saksi untuk membayar biaya pengiriman, setelah paket tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi mau keluar dari kantor J&T Drop Point Gunung Guntur tiba tiba datang 2 (dua) orang anggota BNN Kota Balikpapan menghadang saksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi lalu saat 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express dengan No. Resi JP96470 39706 tersebut dibuka dan disaksikan oleh petugas BNN Kota Balikpapan dan karyawan J&T Drof Point Gunung Guntur didalam nya berisi 4 (empat) kotak tempat makan dari plastik yang berisi daun kering yang diduga Narkotika bentuk tanaman jenis Ganja, selanjutnya anggota BNN Kota Balikpapan menanyakan kepemilikan Ganja tersebut dan saksi menyampaikan bahwa Ganja tersebut adalah milik terdakwa yang merupakan warga Binaan Rutan Klas IIB Balikpapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari saksi, anggota BNN Kota Balikpapan melakukan pengembangan dengan mengamankan terdakwa di Rutan Klas IIB Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja tersebut, saksi hanya diminta untuk menjadi perantara dalam jual beli Ganja milik terdakwa;
- Bahwa rencananya Ganja tersebut akan dijual kembali di wilayah Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali mengambil paket berisi Narkotika jenis Ganja milik terdakwa dan saksi akan mendapatkan upah berkisar antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pembeli adalah terdakwa sendiri sedangkan saksi hanya sebagai perantara dan mengantarkan pesanan kepada pembeli;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan baik saksi maupun terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal peredaran Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke BNN Kota Balikpapan untuk proses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jln Jendral Sudirman No. 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei 1 : 865 779045375592 No.Imei 2 : 8677904 5375584;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dan menyampaikan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja ke Kota Balikpapan, atas informasi tersebut terdakwa menghubungi saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi (dilakukan penuntutan secara

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan maksud meminta saksi Dedy Irawan untuk mengambil paket ganja yang dikirimkan oleh Sdr. Leleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wita Sdr. Leleng mengirimkan resi J&T Expres dengan No. Resi JP96470 39706 melalui pesan whatsapp kepada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Dedy Irawan dan meminta saksi Dedy Irawan mengecek posisi terakhir paket yang dikirim tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Dseember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Dedy Irawan dan menyampaikan bahwa paket berisi ganja yang dikirim Sdr. Leleng telah sampai di Kota Balikpapan dan berada di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 499.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada saksi Dedy Irawan sebagai uang pembayaran COD (cash on delivery) paket berisi ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 16.10 wita saksi Dedy Irawan menuju ke Drop Point J&T untuk mengambil paket berisi ganja pesanan milik terdakwa, setelah paket berisi ganja telah diterima oleh saksi Dedy Irawan, sekira pukul 16.30 wita anggota BNN Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Irawan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita anggota BNN Kota Balikpapan langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No.Imei 2:867790453 75584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa beli dengan harga sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan akan terdakwa bayarkan jika telah laku terjual;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali meminta saksi Dedy Irawan untuk mengambil paket Ganja dan kemudian menjual kembali Ganja tersebut ke pemesan di sekitar wilayah Kota Balikpapan;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan pembeli adalah terdakwa sedangkan peran saksi Dedy Irawan adalah sebagai perantara;
- Bahwa saat ini terdakwa merupakan warga binaan / Narapidana Rutan Kelas II B Balikpapan dan sedang menjalani masa pidana selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna hitam dengan nomor Imei 1: 8657790 45375592 dan Imei 2 : 865779045375584 ;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) gram bruto ;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram bruto ;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 446 (empat ratus empat puluh enam) gram bruto ;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 462 (empat ratus enam puluh dua) gram bruto ;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus paket warna hitam berlabel JNT Express dengan Nomor Resi : JP96470 39706;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 warna biru No. Imei 1 : 860577043124474 dan No. Imei 2 : 86057 7043124466 ;
- 1 (satu) buah tempat minum plastik kosong warna putih.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Damai yang ditandatangani oleh Sutrisno selaku Pimpinan Cabang dan Nova Rivandi selaku Penaksir Nomor : 232/10959. BAP/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja + 4 box plastik dengan total berat bruto 1.400 (seribu empat ratus) gram atau berat netto 910 (sembilan ratus sepuluh) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : LS11DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, diperoleh kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berisikan Bahan/Daun positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dan menyampaikan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja ke Kota Balikpapan, atas informasi tersebut terdakwa menghubungi saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta saksi Dedy Irawan untuk mengambil paket ganja yang dikirimkan oleh Sdr. Leleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wita Sdr. Leleng mengirimkan resi J&T Expres dengan No. Resi JP96470 39706 melalui pesan whatsapp kepada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Dedy Irawan dan meminta saksi Dedy Irawan mengecek posisi terakhir paket yang dikirim tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Dseember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Dedy Irawan dan menyampaikan bahwa paket berisi ganja yang dikirim Sdr. Leleng telah sampai di Kota Balikpapan dan berada di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 499.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada saksi Dedy Irawan sebagai uang pembayaran COD (cash on delivery) paket berisi ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 16.10 wita saksi Dedy Irawan menuju ke Drop Point J&T untuk mengambil paket berisi ganja pesanan milik terdakwa, setelah paket berisi ganja telah diterima oleh saksi Dedy Irawan, sekira pukul 16.30 wita anggota BNN Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedy Irawan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.

- Atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita anggota BNN Kota Balikpapan langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No.Imei 2:867790453 75584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa, barang bukti serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Unsur-Unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “*dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa ANDI WAHYUDI RAHMAN Bin ANDI MUCHTAR dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah ANDI WAHYUDI RAHMAN Bin ANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTAR sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa Berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dan menyampaikan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja ke Kota Balikpapan, atas informasi tersebut terdakwa menghubungi saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta saksi Dedy Irawan untuk mengambil paket ganja yang dikirimkan oleh Sdr. Leleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wita Sdr. Leleng mengirimkan resi J&T Expres dengan No. Resi JP96470 39706 melalui pesan whatsapp kepada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Dedy Irawan dan meminta saksi Dedy Irawan mengecek posisi terakhir paket yang dikirim tersebut;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Dseember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Dedy Irawan dan menyampaikan bahwa paket berisi ganja yang dikirim Sdr. Leleng telah sampai di Kota Balikpapan dan berada di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 499.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada saksi Dedy Irawan sebagai

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



uang pembayaran COD (cash on delivery) paket berisi ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 16.10 wita saksi Dedy Irawan menuju ke Drop Point J&T untuk mengambil paket berisi ganja pesanan milik terdakwa, setelah paket berisi ganja telah diterima oleh saksi Dedy Irawan, sekira pukul 16.30 wita anggota BNN Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Irawan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa;

- Atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita anggota BNN Kota Balikpapan langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No.Imei 2:867790453 75584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melawan hukum"* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Leleng (Dpo) yang berdomisili di Kota Medan dan menyampaikan bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis ganja ke Kota Balikpapan, atas informasi tersebut terdakwa menghubungi saksi Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan maksud meminta saksi Dedy Irawan untuk mengambil paket ganja yang dikirimkan oleh Sdr. Leleng. Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wita Sdr. Leleng mengirimkan resi J&T Expres dengan No. Resi JP96470 39706 melalui pesan whatsapp kepada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saksi Dedy Irawan dan meminta saksi Dedy Irawan mengecek posisi terakhir paket yang dikirim tersebut.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Dseember 2023 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada saksi Dedy Irawan dan menyampaikan bahwa paket berisi ganja yang dikirim Sdr. Leleng telah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Kota Balikpapan dan berada di Drop Point J&T Gunung Guntur Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, lalu terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 499.200,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada saksi Dedy Irawan sebagai uang pembayaran COD (cash on delivery) paket berisi ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 16.10 wita saksi Dedy Irawan menuju ke Drop Point J&T untuk mengambil paket berisi ganja pesanan milik terdakwa, setelah paket berisi ganja telah diterima oleh saksi Dedy Irawan, sekira pukul 16.30 wita anggota BNN Kota Balikpapan melakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Irawan dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket warna hitam berlabel J&T Express yang setelah dibuka didalamnya berisi 4 (empat) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan ganja tersebut, saksi Dedy Irawan mengaku bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa.

- Atas dasar informasi dari saksi Dedy Irawan, selanjutnya sekira pukul 19.00 wita anggota BNN Kota Balikpapan langsung menuju ke Rutan Kelas II B Balikpapan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 533 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan untuk mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C11 warna hitam No. Imei I : 865 779045375592 No.Imei 2:867790453 75584 yang digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Leleng dan saksi Dedy Irawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman"* di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa ANDI WAHYUDI RAHMAN Bin ANDI MUCHTAR mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna hitam dengan nomor Imei 1: 8657790 45375592 dan Imei 2 : 865779045375584;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 446 (empat ratus empat puluh enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 462 (empat ratus enam puluh dua) gram bruto;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus paket warna hitam berlabel JNT Express dengan Nomor Resi : JP96470 39706;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 warna biru No. Imei 1 : 860577043124474 dan No. Imei 2 : 860577043124466;
- 1 (satu) buah tempat minum plastik kosong warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Bpp



- Terdakwa merupakan Narapidana dalam perkara tindak pidana Narkotika dan sedang menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WAHYUDI RAHMAN Bin ANDI MUCHTAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dalam golongan I dalam bentuk tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme C11 warna hitam dengan nomor Imei 1: 8657790 45375592 dan Imei 2 : 865779045375584;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 253 (dua ratus lima puluh tiga) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 446 (empat ratus empat puluh enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah tempat makan plastik berisi daun kering diduga ganja dengan berat 462 (empat ratus enam puluh dua) gram bruto;
- 1 (satu) buah plastik pembungkus paket warna hitam berlabel JNT Express dengan Nomor Resi : JP96470 39706;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno4 warna biru No. Imei 1 : 860577043124474 dan No. Imei 2 : 860577043124466;
- 1 (satu) buah tempat minum plastik kosong warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedy Irawan Alias Dedet Bin (Alm) Kahono Edi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, AGUSTINUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.